



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pbun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 22 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, RT.004, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Blitar, 22 April 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, RT.004, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pangkalan Banteng, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xalimantan Tengah sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Anak P 1 dan P 2;**
Tanggal Lahir : Pangkalan Bun 02 Maret 2006;
NIK : xxxx;
Agama : Islam;
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama;
Pekerjaan : Sopir;
Penghasilan : Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Tempat kediaman di : KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI Kalimantan
Tengah;

Dengan calon istrinya :

Nama : **Calon istri anak P 1 dan P 2;**
Tanggal Lahir : Kotawaringin Barat 12 Juni 2005;
NIK : xxxx;
Agama : Islam;
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Penghasilan : -
Tempat kediaman di : Jalan Pariwisata, xxx xx3, RW. 004, Desa Simpang
Berambai, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun , dan karenanya calon pengantin
pria yang masih belum mencapai umur 19 tahun telah ditolak oleh Kantor
Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Barat,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat nomor
300/Kua.15.01.04/PW.01/09/2024;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah bertunangan selama 1 (satu) bulan dan anak Pemohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri diluar pernikahan yang sah dan calon istrinya telah mengandung dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
5. Bahwa anak para Pemohon telah di berikan konseling dari dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3A-P2KB) dengan nomor surat **801/1048/DP3AP2KB.VI/IX/2024** pada tanggal 23 September 2024;
6. Bahwa anak para Pemohon telah mendapat konseling dan pemeriksaan di **Puskesmas Karang Mulya** dengan nomor surat **445.1/3167/PKM/2024** tanggal 19 September 2024;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis dan calon istrinya berstatus Jejaka. Kedua calon pengantin ini telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau pemimpin dan istri dalam rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak P 1 dan P 2 Bin Pemohon 1** dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri anak P 1 dan P 2**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon 1 saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mantap ingin menikahkan anaknya dengan calon istrinya yaitu seorang perempuan bernama Calon istri anak P 1 dan P 2 keduanya menjalin hubungan dekat bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat aktifitas seksual diluar nikah yang dilakukan keduanya sehingga takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tidak melanjutkan sekolah dan sejak saat itu bekerja sebagai sopir dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, sedangkan calon istrinya telah lulus Sekolah Menengah Atas dan mengikuti kursus computer untuk rencana bekerja;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa agar anaknya segera menikah dengan calon istrinya, melainkan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah datang melamar dan diterima;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan membantu dalam segi finansial;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang tertutup untuk umum yang bernama Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon I tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II dan di dalam persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin dan sudah siap menikah dengan calon istrinya yaitu Calon istri anak P 1 dan P 2;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan calon istrinya berumur 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istrinya bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat aktifitas seksual diluar nikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tidak melanjutkan sekolah dan sejak saat itu bekerja

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan calon istrinya telah lulus Sekolah Menengah Atas dan mengikuti kursus computer untuk rencana bekerja;

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon istrinya dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri anak P 1 dan P 2 dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2 bin Sadi;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan telah lulus SMA dan mengikuti kursus computer untuk rencana bekerja;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal dan keduanya menjalin hubungan dekat bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat aktifitas seksual diluar nikah yang dilakukan oleh keduanya, sehingga takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak melanjutkan sekolah dan sejak saat itu bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala seroang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan diterima;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan dengan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri anak P 1 dan P 2 akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2 bin Sadi, namun tidak dapat dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan berhubungan sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat aktifitas seksual diluar nikah yang dilakukan keduanya, sehingga takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan calon istrinya telah lulus SMA dan kursus computer untuk rencana bekerja;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi istri;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga besar menyetujui dan merestui rencana pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa anaknya untuk segera menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II, melainkan keinginannya sendiri;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, Semenda maupun sepersusuan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II akan terus membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxx atas nama Pemohon 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 22 Mei 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxx atas nama Pemohon 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 22 Mei 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6201063103070295 atas nama Pemohon 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 18 November 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxx atas nama Anak P 1 dan P 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 20 Desember 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-05092013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 5 September 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Anak P 1 dan P 2 nomor DN-34/D-SMP/K13/2396908 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun



oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 7 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6201062502080018 atas nama Yuswanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 14 Januari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6201CLT0605201002014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 7 Mei 2010, bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-14/M-SMA/K13/23/0008591 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Banteng tanggal 8 Mei 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Perkawinan Nomor 801/1048/DP3AP2KB.VI/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PPA atas nama Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445.1/3167/PKM/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Karang Mulya Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 449.1/1718/P.KB/2024, dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpai Batu Atas, tanggal 23 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor 300/Kua.15.01.04/PW.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng, tanggal 20 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi tanda P.13;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT.22, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon I dengan Calon istri anak P 1 dan P 2, namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon istrinya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan seksual diluar nikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama dan tidak ingin menjadi omongan warga jika tidak segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah siap lahir batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan keduanya sudah dewasa serta mampu untuk menikah;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- 2. SAKSI 2 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTAWARINGIN BARAT. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon I dengan Calon istri anak P 1 dan P 2, namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon istrinya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan seksual diluar nikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama dan tidak ingin menjadi omongan warga jika tidak segera menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah siap lahir batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan keduanya sudah dewasa serta mampu untuk menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa



keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pengadilan memberiksan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon I untuk menikah dengan Calon istri anak P 1 dan P 2 hubungan keduanya sudah sangat dekat dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama tersebut pernikahannya ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tuanya sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Proses Penasehatan Terkait Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan pada intinya anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2 sudah mengenal calon istrinya yang bernama Calon istri anak P 1 dan P 2, hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini bekerja dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan calon istrinya telah lulus SMA dan kursus computer untuk rencana bekerja, anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan calon istrinya berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan, tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Pemohon I dan Pemohon II merestui rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya terus bertahan, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan sudah mengenal dan menjalin hubungan sangat dekat dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak P 1 dan P 2 bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini bekerja dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan calon istrinya telah lulus SMA, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon istri anak P 1 dan P 2, dan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon istrinya serta siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2, anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini bekerja dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan calon istrinya telah lulus SMA dan kursus computer untuk rencana bekerja, dan takut melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan orang tua dan keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya calon istri anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri anak P 1 dan P 2, keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan calon istrinya telah tamat SMA, keduanya takut melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan calon istrinya, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan menjadi istri yang baik, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5, P.7 dan P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya. Asli bukti P.1, P.2 dan P.4 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, bukti P.3, P.5, P.7 dan P.8 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, bukti-bukti tersebut dikeluarkan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:

1. Said bin Nyaidin, lahir di Nganjuk pada tanggal 22 Oktober 1973, agama Islam sebagai kepala keluarga dengan istri bernama Tutik Haryani binti Imam Komari lahir di Blitar tanggal 22 April 1975 memiliki anak bernama Anak P 1 dan P 2, lahir di Pangkalan Bun tanggal 02 Maret 2006, agama

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan saat ini anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

2. Calon istri anak P 1 dan P 2, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 12 Juni 2005 anak perempuan dari ayah bernama Yuswanto dan ibu bernama Sriaah, agama Islam, saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dan 2 (dua). Dengan demikian terbukti bahwa Anak P 1 dan P 2 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II Anak P 1 dan P 2 saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan Calon istri anak P 1 dan P 2 adalah seorang perempuan yang berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan yang berarti anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun yang merupakan batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa bukti surat P.6 dan P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya P.6 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangkalan Banteng dan P.9 oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Banteng, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon I telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 7 Juni 2021 dan Calon istri anak P 1 dan P 2 telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas sejak 8 Mei 2023;

Menimbang bahwa bukti surat P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Konseling Pemohon Dispensasi Perkawinan) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya P.10 dikeluarkan oleh Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan telah dilakukan konseling psikologis dalam menghadapi kehidupan berumah tangga terhadap Anak P 1 dan P 2 dan Calon istri anak P 1 dan P 2;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P.11 dan P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan telah dilakukan pemeriksaan Kesehatan kepada Viori Adista dan Anak P 1 dan P 2 dan juga pemberian konseling dengan hasil masing-masing dalam keadaan sehat dan Calon istri anak P 1 dan P 2 dalam keadaan Hamil;

Menimbang bahwa bukti surat P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan permohonan pendaftaran perkawinan ditolak karena calon pengantin laki-laki belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Pemohon telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat testimonium de auditu (vide pasal 308 R.Bg) dan unus testis nullus testis (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Kotawaringin Barat;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Anak P 1 dan P 2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan beragama Islam;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon istri anak P 1 dan P 2 berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal dan menjalin hubungan dengan yang sangat dekat calon istrinya bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMA dan kursus computer untuk rencana bekerja;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah siap secara fisik jasmani dan rohani untuk melakukan pernikahan dan telah memahami serta melaksanakan ajaran agama Islam dan tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;
7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkalan Banteng menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dengan calon istrinya serta tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dalam mempertahankan rumah tangga apabila terjadi permasalahan;

Pertimbangan Petitem Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah sangat beralasan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga janin yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu sudah sepatutnya perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya segera dilaksanakan karena terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga kesiapan psikologis juga terlihat dalam persidangan, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan tekanan psikologis yang dialami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya semakin berat;

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur dengan calon istrinya merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan dengan segala resiko baik lahir maupun batin. *Kedua*, terkait fakta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah siap lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga telah mendapatkan konseling dan pendampingan psikologis terkait kehidupan rumah tangga serta komitmen dari masing-masing orang tua untuk tetap mengawal pernikahan ini, hal tersebut dapat menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan timbul fitnah yang lebih besar bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu menyetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun



إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak segera dinikahkannya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya, maka dikhawatirkan akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam *Surat Ar*

Ruum Ayat 21:



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab semenda maupun sesusuan dengan calon istrinya sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon 1 untuk menikah dengan Calon istri anak P 1 dan P 2 sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan atau *voluntair* maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I () dan Pemohon II (Pemohon2 binti) bernama Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon 1 untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak P 1 dan P 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

TTd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

TTd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.PBun